

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang sedemikian penting. Salah satu contoh dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yang mengatur secara cukup rinci aturan muamallah di antara manusia, seperti aturan jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa.

Manusia dalam menjalankan hidupnya tidak terlepas dari aktifitas ekonomi, sehingga ekonomi merupakan bagian yang melekat dari kehidupan. Agama Islam merupakan sumber dan pedoman bagi tingkah-laku manusia. Karena ekonomi merupakan bagian dari tingkah-laku manusia, maka semua bentuk aktifitas ekonomi haruslah berada dalam ruang lingkup ajaran Islam. (Ahmad Muh. Al-Assal, dkk. 1999: 215)

Tidak diragukan lagi, bahwa perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang bermanfaat bagi kehidupan perekonomian. Tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan tanpa kehadiran sebuah bank. Namun, perbankan modern yang berdasarkan bunga serta lebih condong menguntungkan kaum kapitalis ternyata ditolak oleh sebagian umat Islam sebagai perbankan yang

tidak Islami, karena adanya anggapan bahwa bunga bank identik dengan riba, sedangkan riba adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Prioritas yang diajukan umat Islam untuk memperbaiki sistem yang fundamentalis dalam bidang perbankan adalah dengan meniadakan kebiasaan memungut bunga dengan membiasakan landasan pada *profit sharing* (bagi hasil). Penolakan atas bunga merupakan wujud nyata dari kebangkitan Islam dalam bidang ekonomi, sebagai upaya mentaati ajaran al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah: 275)

Perbankan bebas bunga atau dengan istilah lain Perbankan Syariah merupakan konsep perbankan yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank berlabel *syariah* ini lahir dari kondisi adanya anggapan di kalangan umat Islam mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional adalah sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang beranggapan bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Di Indonesia sendiri, usaha mendirikan dan mengoperasikan bank berdasarkan syariah cukup lebar. Apalagi sejak diberlakukannya UU No. 7/1992

dan direvisi dengan lahirnya UU No. 10/1998 yang memberi legitimasi secara yuridis tentang perlunya menumbuhkan dan mengembangkan perbankan syariah.

Sejak terbukanya kesempatan dan mengoperasikan perbankan syariah, sejumlah umat Islam tidak menia-nyiaikan peluang emas tersebut. Sejarah mencatat, pada mulanya 3 BPR Syariah berdiri di Jawa Barat (1991) dan diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) (1992). Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun jasa keuangan yang dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan. (Hertanto Widodo, 1999: 82)

Berdasarkan kesepakatan para ekonom Islam modern atas larangan adanya bunga dalam Islam, maka dalam perbankan harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* dan *mudharabah* ada konsensus pendapat bahwa sistem *mudharabah* tidak hanya diterapkan pada bidang usaha perniagaan saja, tetapi sistem ini mempunyai terapan yang luas dan dapat diterapkan pada semua jenis usaha termasuk perbankan. (M. Nejatullah Siddiqi, 1996: 1).

Pada dasarnya, *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun cendekiawan fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Sebagai

Landasan hukum *mudharabah* adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah dalam mengerahkan dana masyarakat menerapkan dua prinsip, yang pertama adalah prinsip *al-wadi'ah* dan yang kedua adalah prinsip *al-mudharabah*. Prinsip *al-wadi'ah* adalah titipan seperti giro, bank menjamin keamanan dan kelancaran pencairan dana tersebut. Sedangkan prinsip *al-mudharabah* adalah titipan bagi hasil bank menyimpan dan mengelola dana tersebut untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dibagi menurut kesepakatan bersama.

Salah satu produk lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya BMI, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang menggunakan prinsip *mudharabah*, adalah deposito. Karena deposito merupakan produk perbankan konvensional yang identik dengan bunga, sedangkan bunga merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka perbankan Islam menerapkan konsep

mudharabah, sehingga alternatif agar deposito dapat terhindar dari bunga. Tidak ada salahnya jika perbankan Islam mengadopsi sesuatu yang bermanfaat dan baik dengan meninggalkan sistem buruknya, yakni bunga. Oleh karena itulah, deposito yang berlaku pada lembaga keuangan syariah juga mengikuti ketentuan teknis perbankan secara umum seperti syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, spesimen tanda tangan, dan sebagainya.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam, yang ditujukan untuk mengangkat kualitas ekonomi dengan jalan mengembangkan kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Namun demikian, fakta di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai produk-produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, sehingga di antara mereka masih timbul keragu-raguan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah.

Melihat kenyataan di atas, bahwa deposito merupakan produk yang berasal dari perbankan konvensional yang identik dengan bunga, maka apakah deposito *mudharabah* sudah benar-benar menerapkan konsep *mudharabah* sebagai prinsip dasar produk tersebut atautkah *mudharabah* hanya sebatas label serta bagaimana penerapan *mudharabah* kepada produk tersebut. Bagaimana sistem operasional deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan, apakah sudah benar-benar mengimplementasikan *mudharabah* pada deposito. lebih lanjut, hal itu diteliti dalam tulisan ini.

B. Perumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk wilayah kajian ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak jelasan tentang teori dan praktek deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pelebaran dan kesimpangsiuran dalam memahami masalah yang akan dibahas, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas.

a. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. (Karnaen Purwaatmaja, 1992: 20)

b. Teori dan Praktek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “teori” adalah “pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan “praktek” adalah “menyatakan secara nyata apa yang disebut dalam teori”. Kemudian yang dimaksud dengan teori dalam judul skripsi ini adalah prinsip-prinsip *mudharabah* yang dalam hal ini berdasarkan pada pandangan atau pendapat ulama fiqih Islam. Sedangkan praktek adalah penerapan *mudharabah* sudah benar-benar diterapkan pada produk tersebut.

3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana konsep *mudharabah* dalam Islam?
- 2) Bagaimana penerapan konsep *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan?
- 3) Bagaimana praktek deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep *mudharabah* dalam Islam.

2. Untuk mengetahui penerapan konsep *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan.
3. Untuk mengetahui praktek deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam dan dapat memberikan informasi tentang konsep-konsep *mudharabah* dalam Islam.

2. Kegunaan Praktis

Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan deposito *mudharabah*.

3. Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan *mudharabah*, walaupun pandangan mereka mengenai sifat kontrak tersebut berbeda-beda. Pandangan mereka tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an maupun as-Sunnah. Semua pandangan dalam berbagai aspek kontrak *mudharabah* yang dinyatakan oleh para ahli hukum Islam hanya semata-mata pendapat pribadi saja. Literatur-literatur Islam klasik yang membahas prinsip kerjasama *mudharabah* di antaranya adalah kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry yang menjelaskan secara rinci pendapat keempat ulama fiqih Islam mengenai prinsip *mudharabah*.

M. Nejatullah Siddiqy (1996) dalam bukunya *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* (Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Islam) juga menjelaskan secara rinci tentang dasar-dasar pentingnya kerjasama *syirkah* dan *mudharabah* yang bersumber dari hukum-hukum Islam untuk menjadi alternatif dari perbankan yang berdasarkan bunga.

Kemudian pembahasan mengenai buku-buku atau tulisan yang membahas deposito yang berdasarkan *mudharabah* di antaranya adalah *Asas-asas perbankan dan lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Takafful) di Indonesia* karya Warkum Sumitro, kemudian Karnaen Purwaatmaja dan M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Namun keduanya hanya mengulas sedikit tentang sifat-sifat simpanan *mudharabah* dan tata cara pemberian bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat yang berperan memutar roda-roda bisnis perbankan. Jangka waktu dan jumlah simpanan ditentukan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh nasabah dengan pihak bank.

M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (1999: 157) memandang bahwa penerapan *mudharabah* pada deposito dikarenakan karena adanya kesesuaian yang terdapat di antara keduanya, akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dana dan penarikan agar dana tersebut bisa diputar.

M. Zuhri dalam bukunya *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (1996: 164) mengatakan bahwa seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menerima simpanan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk simpanan jangka panjang, bank akan memberi bagian laba dari hasil pemutaran dana yang disimpan. Yang dimaksud pemutaran dana adalah bank menyalurkan simpanan tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana.

Selama ini kajian yang membahas produk-produk lembaga keuangan Islam belum sepenuhnya menyentuh pada prinsip-prinsip dasar produk tersebut yang di antara prinsip tersebut adalah *mudharabah*. Lebih lanjut hal itu diteliti dalam tulisan ini.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini tidak menggunakan perhitungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan sebagai lokasi penelitian dan deposito *mudharabah* sebagai obyek kajian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek kajian. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi dan orang yang terlibat di dalamnya. (Burhan Ashofa, 1998: 58)

b. Metode Interview

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

Wawancara dilakukan dengan pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam hal ini adalah dengan staf Bank Muamalat yang berkompeten.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan, sejarah perkembangan, struktur organisasi, visi dan misi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, digunakan metode berpikir deduktif dan metode analisa komparatif. Metode deduktif adalah metode berpikir bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. (Sutrisno Hadi, 2000: 3). Metode ini penulis gunakan untuk menerangkan konsep-konsep *mudharabah* dalam Islam, yang selanjutnya akan diterapkan dalam deposito.

Metode komparatif adalah suatu metode dengan mencari pemecahan melalui sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain (Winarto Surakhmad, 1994: 143). Metode ini di gunakan untuk membandingkan antara konsep-konsep *mudharabah* dan aplikasi pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama yang merupakan pendahuluan penulisan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab kedua sebagai landasan teori akan membahas tentang *mudharabah* dan deposito. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub pokok bahasan. Sub bab pertama akan menjelaskan *mudharabah* dalam perspektif fiqh dan perbankan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hukum-hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, berakhirnya akad *mudharabah* dan aplikasi *mudharabah* dalam perbankan. Sub bab kedua akan menjelaskan ketentuan umum deposito, yang terdiri dari pengertian dan karakteristik deposito, jenis-jenis deposito, ketentuan pokok deposito, dan ketentuan pokok deposito dan aplikasi deposito *mudharabah* dalam perbankan.

Bab ketiga akan membahas Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Bab ini juga terdiri dari dua pokok bahasan. Sub bab pertama akan mengetengahkan gambaran umum Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan yang terdiri dari sejarah singkat perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan, visi-misi, struktur organisasi, dan produk-produk Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Sub bab kedua akan membahas kegiatan operasional deposito *mudharabah* yang terdiri dari

prosedur pembukaan deposito, syarat-syarat pembukaan, tata cara pembagian bagi hasil deposito *mudharabah* dan prosedur penarikan deposito *mudharabah* yang telah jatuh tempo.

Bab keempat yang merupakan bab inti akan membahas deposito *mudharabah* antara teori dan praktek. Dalam bab ini akan dianalisa konsep *mudharabah* dalam Islam, penerapan konsep *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan dan praktek deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.